JURNAL HAM

VOLUME 8 NOMOR 2, DESEMBER 2017

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal HAM merupakan majalah ilmiah yang memfokuskan pada bidang Hak Asasi Manusia.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal HAM diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1693-8704

e-ISSN 2579-8553

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak dua kali dalam setahun, pada bulan Juli dan Desember.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman : www.balitbangham.go.id

Email: ejournalham@gmail.com

Jurnal HAM Indexed by:

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8533

JURNAL HAM

VOLUME 8 NOMOR 2, DESEMBER 2017

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

1. Pembina dan Penanggung Jawab : **Ma'mun, Bc.I.P., S.H., M.H.**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2. Pemimpin Redaksi :
1. **T. Daniel L. Tobing, S.H.**
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. **Drs. Agusta Konsti Embly, S.H., Dipl.Ds., M.A.**
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

3. Redaktur/Dewan Redaksi :
1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
2. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
3. Firdaus, S.Sos., M.H.
4. Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M.
5. Harison Citrawan, S.H., LL.M.

4. Tim E-Journal
Journal Manager : Fitriyani, S.H., M.Si.
Penyunting/Editor
1. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si.
2. Dr. Hidayat, S.IP., M.Si.
3. Donny Michael , S.H., M.H.
4. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
5. Josefhin Mareta, S.H., M.Si.

5. Sekretaris :
1. Asmadi, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.

6. Tata Usaha : 1. Suwartono

7. Teknologi Informasi dan Desain Layout :
1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
2. Machyudhie, S.T.
3. Saefullah, S.ST., M.Si.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

8. Mitra Bestari :
1. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Universitas Katolik Atmajaya/Sosiologi)
2. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)
3. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.LM., Ph.D. (Universitas Padjajaran/Hukum Konstitusi-Hak Asasi Manusia)
4. Dr. Eva Achzani Zulfa, S.H., M.H. (Universitas Indonesia/Hukum Pidana-Hak Asasi Manusia)

Alamat Redaksi
Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan
PT. Pohon Cahaya
Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti : Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritisi serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
PENGANTAR REDAKSI
UCAPAN TERIMA KASIH
KUMPULAN ABSTRAK

Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Daya Alam
di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(*Human Rights Defenders on Natural Resources Issue*
at South Timor Tengah Regency the Province of East Nusa Tenggara).....83 - 103
Firdaus

Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(*Protection of Indonesian Workers Rights in Taiwan And Malaysia*
in Human Rights Perspective) 105 - 115
Hidayat

Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar
(*Consistency And Influence of the Implementation of the Law No. 1 of 1974*
regarding Marriage to the Interfaith Marriage Practices in Makassar)..... 117 - 129
Andika Prawira Buana

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia:
Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Baharu,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
(*Village Financial Management In Human Rights Perspective:*
a Study on Village Financial Management In Sei Baharu Village,
Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency, the Province of North Sumatra)..... 131 - 143
Donny Michael

Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
(*Non-Interference Principle in ASEAN Reviewed from Human Rights Perspective*)..... 145 - 159
Tony Yuri Rahmanto

Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(*The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile Justice System*
Reviewed from Human Rights Perspective) 161 - 174
Okky Chahyo Nugroho

BIODATA PENULIS 175 - 176
PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL HAM 177

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Jurnal HAM dapat kembali menerbitkan Volume 8 Nomor 2 Desember Tahun 2017. Edisi kedua ini memuat 6 (enam) tulisan karya-karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 8 Nomor 2 Desember Tahun 2017, Jurnal HAM menyajikan beberapa tulisan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pembela HAM, Tenaga Kerja Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, juga terdapat tulisan lainnya yang memberikan gambaran terkait perkawinan dari penganut agama yang berbeda, maupun pemikiran tentang prinsip non-intervensi ASEAN yang dikaitkan dengan HAM. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A., Bapak Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum., Ibu Susi Dwi Harijanti, S.H., L.LM., Ph.D., dan Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2017

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BEBESTARI

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bebestari yang telah me-*review* artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Edisi Desember 2017. Mitra bebestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Universitas Katolik Atmajaya/Sosiologi)
2. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag.,M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)
3. Susi Dwi harijanti, S.H., L.LM., Ph.D. (Universitas Padjadjaran/Hukum dan Hak Asasi Manusia)
4. Dr. Eva Achzani Zulfa, S.H., M.H. (Universitas Indonesia/Hukum dan Hak Asasi Manusia)

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Firdaus ***(The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)***

Human Rights Defenders on Natural Resources Issue at South Timor Tengah Regency the Province of East Nusa Tenggara

Human Rights Journal, December 2017, Vol. 8 Number 2, page 83 - 103

Human Rights Defenders are those who work on and actively promote the Human Rights, and stand on the front line of the fight for respect to Human Rights to voice the aspirations of the public, in particulars the victims of Human Rights violations. The Human Rights Defenders itself is a new terminology and discourse that is not commonly understood by the public, including those who work on encouraging the state as the liable party, to respect, satisfy and protect the Human Rights of every subjects under its control. The purpose of this paper is to map the situation of access to the Human Rights protection, and the obstacles encountered in defending the Human Rights including the best experience of human rights defenders, in particular on the issue of Mollo communities in East Nusa Tenggara. This paper uses qualitative methods to elucidate phenomena that are hardly to reveal by qualitative research. Research has found that during the implementation and performance of their activities, the Human Rights Defenders are still encountering some barriers, inter alia the likelihood of both physical and psychological threats to the Indigenous Peoples of Mollo. This closely relates to the abundance natural resources for marble quarry. The act of criminalization has resulted in the cessation of Human Rights Defenders' activities.

Keywords: Human Rights Defenders, Natural Resources, Mollo People

Hidayat ***(The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)***

Protection of Indonesian Workers Rights in Taiwan And Malaysia in Human Rights Perspective

Human Rights Journal, December 2017, Vol. 8 Number 2, page 105 - 115

Indonesian Workers (TKI) are one of the forces that drives the Indonesian economic life and is one of the Indonesian abundant resources. This can be seen from the high number of unemployed in Indonesia and the low or minimum availability of employment opportunities. Government policies and programs on overseas migrant placement are one of the solutions to reduce unemployment rate in Indonesia, by taking advantage of overseas employment opportunities. The purpose of this research is to review the forms of protection of civil and political rights of migrant workers abroad and to analyze the fulfilment forms of the economic, social and cultural rights of the TKI abroad. This study uses qualitative methods, by making interviews and observations in Taiwan and Malaysia. In this research, it is expected that there will be the acceleration of TKI's caller service through a call center, improvement of TKI's skills and knowledge about the culture, language, attitude and regulation applicable in the destination country with regard to the rights and obligations of the migrant workers before departing there in addition to the possible issuance of first passport for migrant workers by the Immigration Office in the locality of the migrant worker. Special attention should be given to Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas and Putusibau Immigration Offices, in order to tighten up and be more selective in issuing passports and other documents to minimize Illegal TKI.

Keywords: *Protection, Migrant Workers, Human Rights.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Andika Prawira Buana ***(Faculty of Law at University of Muslim Indonesia)***

Consistency And Influence of the Implementation of the Law No. 1 of 1974 regarding Marriage to the Interfaith Marriage Practices in Makassar

Human Rights Journal, December 2017, Vol. 8 Number 2, page 117 - 129

The City of Makassar with its pluralistic society possesses high possibilities of seeing marriages between two persons of different religions, while the existing regulations, the Law no. 1 of 1974 about the marriage is very clear about impossibility of interfaith marriage. Therefore, the main subject of this study is the government's consistency in dealing with the practices of interfaith marriages, especially in the city of Makassar, and the influence of interfaith marriage in the family. This research uses qualitative type with empirical juridical approach. This study uses primary and secondary data while the data are collected by means of documents, face-to-face interviews, and questionnaires. Respondents in this study are people who have married to a spose with different faith, ordinary people, and employees of Makassar's civil registration office. The sampling method in this research is the "purposive sampling". *The number of samples in this study has been defined 100 respondents consisting of six persons involved in interfaith marriage, 80 ordinary people, and 14 civil registry office employees of the City of Makassar. The results of this study demonstrates inconsistency of the government in the implementation of the Law No. 1 of 1974 regarding marriage in relation to the interfaith marriage practices rampant in the city of Makassar and the negative influence the interfaith marriage may posses to the family.*

Keywords: Influence, Implementation, Interfaith Marriage

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Donny Michael ***(The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)***

Village Financial Management In Human Rights Perspective: a Study on Village Financial Management In Sei Baharu Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency, the Province of North Sumatra

Human Rights Journal, December2017, Vol. 8 Number 2, page 131 - 143

The village is a unit of legal community with territorial boundaries and powers to administer and manage its own administration, the interests of local people based on community initiatives, origins rights, and / or traditional rights recognized and respected within the administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of village administration tasks within the framework of providing services to the community, community empowerment, and management of village development, requires adequate budgetary support. The village government will not be able to finance the village development programs adjusted to the essence of the local issues and priorities of the villagers' needs, as the management of development programs does not rely only on community participation, but also other resources not available in the village that must be financed by the village budget. The formulation of the issues in this research is the extent of the authority of the village administration in managing its financial affairs based on the Human Rights, as well as the mechanism for involving the community (participation) in the management of village finances. The analysis used is qualitative analysis based on qualitative data. The findings on village financial management practices, in particular in Sei Baharu Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency, show that the absolute authority and the availability of human resources with adequate capacity and capability have not been ideally described. To that end, the village programs planning should involve all of the community elements, such as, among others: traditional leaders; religious leaders; public figure; educational figure; representatives of farmer groups; fishermen groups; craftsmen groups; women's groups; and the poor, in addition, it is also necessary to set up village-owned enterprises (BUMDesa).

Keywords: Financial Management, Human Rights, Village

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Tony Yuri Rahmanto ***(The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)***

Non-Interference Principle in ASEAN Reviewed from Human Rights Perspective

Human Rights Journal, December 2017, Vol. 8 Number 2, page 145 - 159

The non-interference principle made as a guideline by the ASEAN has allegedly no longer been relevant to the present development of the area. Of the many internal conflicts that occur in ASEAN, many of them have violated the universal values of human rights and democracy. This study was conducted to find out the conformity of the non-interference principle to the Human Rights values and principles. This research uses the descriptive method of qualitative approach, followed with a qualitative analysis to the substance of the issue, the context based on secondary data. The adoption of the non-interference principle has significantly worsened the protection, respect and fulfilment of Human Rights in ASEAN. In addition, with such principle, ASEAN becomes unable to provide binding legislation and good implementation in handling cases of human rights violations. The recommendation has been that the non-interference principle should not be applied rigidly in order to provide space for the law enforcers against the human rights violation by providing recommendations or feedback that what an ASEAN member country did has violated the principles of human rights and international humanitarian. However, the interference itself is not expected to violate the political freedom of the country, hence the action should only be aimed to restore the Human Rights in the country.

Keywords: Non-Interference Principle, ASEAN, Human Rights.

Okky Chahyo Nugroho ***(The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)***

The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective

Human Rights Journal, December 2017, Vol. 8 Number 2, page 161 - 174

Children involved in the criminal justice system for law violation should be of special concern by law enforcers. The Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) must, of course, play major role in providing recommendations to the police, prosecutors and courts to protect the children's rights. The children in the national and international human rights instruments pose a position as a vulnerable group that deserve special treatments, and the state is responsible to ensure the fulfilment of such privileges. Consequently, it is necessary to review the Human Rights aspects in the counselling and advocating system applied by the Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) to the children in conflict with the law. The goal is to identify the protection of the rights of the children in conflict with the law during the counselling and advocating process by the Penal Institution (Balai Pemasyarakatan). The method used in this paper is descriptive qualitative analysis of the data collected from primary legal materials, secondary legal materials, and documents of study materials or literature. According to the discussion in this paper, it is evident that the protection of the children rights in the counselling and advocating system by the Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) has not been optimum as one may find delayed public research and advocation by the Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) so that it is necessary to strengthen of institutional capacity, as the Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) plays significant roles in *the protection of children rights, as may be provided for in the Law of Juvenile Criminal Justice System.*

Keywords: Children Rights, Balai Pemasyarakatan, Juvenille Justice System.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Firdaus (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2, hal. 83 - 103

Pembela hak asasi manusia adalah mereka yang bekerja dan beraktivitas mempromosikan hak asasi manusia, dan berada di garis depan perjuangan dan penghormatan hak asasi manusia untuk menyuarakan aspirasi publik, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia sendiri adalah terminologi dan diskursus baru yang tidak banyak dipahami oleh publik, termasuk oleh orang-orang yang melakukan kerja untuk mendorong negara selaku pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tujuan penulisan ini untuk memetakan situasi akses perlindungan hak asasi manusia, dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembelaan hak asasi manusiatermasuk pengalaman yang terbaikyang dilakukan oleh pembela hak asasi manusia, khususnya pada masyarakat Mollo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk merinci fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kualitatif. Penelitian telah menemukan bahwa dalam tatanan implementasi, kegiatan yang dilakukan oleh para pembela hak asasi manusia masih mengalami hambatan antara lain kecenderungan terjadinya ancaman baik secara fisik maupun psikis kepada Masyarakat Adat Mollo. Hal ini terkait erat dengan sumber daya alam di sektor Pertambangan marmer. Tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembela hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pembela Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Alam, Masyarakat Mollo

Hidayat (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2, hal. 105 - 115

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah.Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bentuk perlindungan hak sipil dan politik TKI di luar negeri dan menganalisis bentuk pemenuhan hak Ekosob TKI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi di Taiwan dan Malaysia. Dalam penelitian ini diharapkan adanya percepatan layanan aduan TKI melalui call center, peningkatan keterampilan TKI, pengetahuan tentang budaya, bahasa, sikap dan regulasi negara penempatan mengenai hak dan kewajiban calon TKI sebelum berangkat ke negara tujuan selain dalam pembuatan paspor calon TKI untuk pertama kali agar diterbitkan oleh Kantor Imigrasi dimana calon TKI tersebut berdomisili. Khususnya Kantor Imigrasi Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas dan Putusibau, agar memperketat dan lebih selektif dalam penerbitan paspor dan dokumen lainnya hal tersebut untuk meminimalisir TKI Ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Andika Prawira Buana (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2, hal. 117 - 129

Kota Makassar yang memiliki masyarakat yang pluralistik sangat memungkinkan untuk terjadinya perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan, sementara aturan yang ada berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat jelas tidak dimungkinkannya perkawinan beda agama. Oleh sebab itu masalah pokok pada penelitian ini bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam menyikapi praktek perkawinan beda agama khususnya kota Makassar, dan bagaimana pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara tatap muka, dan menyebarkan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan beda agama, masyarakat biasa, dan pegawai dinas catatan sipil kota Makassar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode "*purposive sampling".* Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 orang responden yang terdiri dari 6 pelaku perkawinan beda agama, 80 masyarakat biasa, dan 14 pegawai dinas catatan sipil kota Makassar. Hasil penelitian ini menjawab tidak konsistensinya pemerintah terhadap implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap praktek perkawinan beda agama yang terjadi di kota Makassar dan pengaruh negatif yang ditimbulkan dalam keluarga akibat perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Pengaruh, Implementasi, Perkawinan Beda Agama

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Donny Michael (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2, hal. 131 - 143

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar tugas pemerintahan dapat dilaksanakan. Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran Pemerintahan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan yang berbasis hak asasi manusia, serta bagaimana mekanisme perlibatan masyarakat (partisipasi) dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berbasis pada data-data kualitatif. Dari temuan lapangan ditemukan dalam praktek pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, antara kewenangan mutlak serta ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tidak terdeskripsikan secara ideal. Untuk itu, dalam menyelenggarakan perencanaan program desa perlu diikutsertakan dari unsur masyarakat, misalnya antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin, selain itu juga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Hak Asasi Manusia, Desa

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2 hal. 145 - 159

Prinsip non-intervensi yang dijadikan pedoman oleh ASEAN disinyalir sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks berdasarkan data sekunder. Adanya penerapan Prinsip non-intervensi secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi tidak mampu untuk menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun saran yang diberikan adalah penerapan dalam Prinsip non-intervensi sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM dalam memberikan rekomendasi atau masukan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Namun intervensi yang dilakukan diharapkan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sehingga tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara.

Kata Kunci: Prinsip Non-Intervensi, ASEAN, Hak Asasi Manusia.

Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 2, hal. 161 - 174

Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengindentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Hak Anak, Balai Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak.